

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 28 JUNI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhammad Hasan Basri

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 28 Juni 2022, Pukul 11.16 – 11.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

Ahmad Irawan

### **B. Pemerintah:**

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Sri Hariyati              | (Kementerian Perdagangan) |
| 2. Frida Adiati              | (Kementerian Perdagangan) |
| 3. Sekar Arumningtyas        | (Kementerian Perdagangan) |
| 4. Sutowibowo Setiadhy       | (Kementerian Perdagangan) |
| 5. Edward Halomoan Priyatna  | (Kementerian Perdagangan) |
| 6. Sidi Rusgiono             | (Kemenkumham)             |
| 7. Januarita Eki Puspitasari | (Kemenkumham)             |
| 8. Andi Batara               | (Kemenkumham)             |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:03]**

Sidang untuk Perkara Nomor 51/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda sidang pada hari ini mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden. Sesuai laporan Panitia, Kepaniteraan, kehadiran Para Pihak sudah dicek. DPR berhalangan hadir, sehingga agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan dari Presiden.

Kuasa Presiden, sudah siap? Silakan. Siapa yang akan menyampaikan?

**2. PEMERINTAH: FRIDA ADIATI [01:08]**

Siap, Bapak.

**3. KETUA: ASWANTO [01:11]**

Baik. Silakan, Ibu.

**4. PEMERINTAH: FRIDA ADIATI [01:14]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah kami menyampaikan penjelasan Permohonan Uji Materiil Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mohon agar landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis dari Undang-Undang Perdagangan dapat dianggap telah kami bacakan.

Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya terhadap ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Terkait dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menyebabkan terhambatnya pekerjaan Pemohon dalam berdagang ayam goreng karena minyak goreng yang tersedia atau minyak goreng yang mahal menurut batas penalaran yang wajar dapat

membuat Pemohon tidak dapat bekerja. Selain itu, Pemohon menyatakan bahwa jika Pemohon tidak dapat bekerja, maka Pemohon dan keluarga tidak dapat hidup layak. Padahal Pemohon sebagai warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan memberikan perlindungan, serta menjamin ketersediaan barang pokok, termasuk minyak goreng, sehingga masyarakat Indonesia, termasuk Pemohon, selaku pelaku usaha dapat terus tercukupi kebutuhan pokoknya.
2. Bahwa pengaturan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan tidaklah menghambat ataupun menghalangi hak Pemohon untuk dapat memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemohon tetap bekerja dengan menjalani profesinya, maupun alternatif pekerjaan lainnya sesuai dengan kehendak Pemohon.
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, maka Pemerintah dapat merumuskan kebijakan-kebijakan pengendalian harga, serta distribusi minyak goreng.
4. Bahwa Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng curah dan kemasan sederhana dengan harga terjangkau di masyarakat. Dan salah satu upaya Pemerintah adalah dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana, guna mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Pengaturan hukum atas pemberian subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2022 melalui Permendag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang telah dicabut dan diganti dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, Pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat atau MGCR melalui penetapan Permendag Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat yang selanjutnya disebut sebagai Permendag Nomor 33 Tahun 2022.

7. Program MGCR telah tersedia di 1.200 lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang berpartisipasi pada program ini direncanakan dapat mencapai 10.000, titik yang tersebar di 212 kabupaten/kota di Indonesia. Pelaksanaan Program MGCR di pasar rakyat dilakukan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya.
  8. Melalui Keputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penjualan Minyak Goreng Curah dalam Program Minyak Goreng Curah, telah ditetapkan bahwa pembatasan penjualan minyak goreng curah rakyat oleh pengecer kepada konsumen, paling banyak setara 10kg per hari untuk 1 orang konsumen dengan berbasiskan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
  9. Kebijakan serta program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dan menjamin distribusi minyak goreng di masyarakat tersebut, semakin dikuatkan dengan keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, yang dengan tegas melarang pelaku usaha untuk penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
  10. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan, mohon maaf.
  11. Keberlakuan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan sangatlah penting, guna menjaga ketersediaan dan distribusi barang pokok dan barang penting.
  12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Pemohon.
- B. Terkait dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam berusaha mempertahankan kehidupannya, padahal Pemohon sebagai manusia dan warga negara sesuai dengan Pasal 28A UUD Tahun 1945, berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Terhadap pendapat Pemohon tersebut, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.
1. Bahwa Pemerintah akan senantiasa menghormati hak manusia untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya. Dalil

- Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam berusaha mempertahankan kehidupannya, merupakan kekhawatiran dari Pemohon serta merupakan penafsiran Pemohon atas pasal a quo.
2. Bahwa Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan pengumpulan, serta pelaporan data harga dan pasokan barang pokok, termasuk minyak goreng secara harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok atau SP2KP.
  3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Pemohon.
- C. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan telah menghambat Pemohon dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya serta menghambat usaha Pemohon untuk dapat meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraannya, serta kesejahteraan keluarganya, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.
1. Pemerintah dan pemerintah daerah mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam kondisi tertentu, Pemerintah menetapkan langkah pemenuhan, ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.
  2. Bahwa Pemerintah akan tetap ada dan terus berupaya untuk melindungi hak warga negara dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau, merupakan bukti upaya Pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- D. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan, serta kepastian hukum yang adil karena ketentuan tersebut masih memuat ruang untuk adanya tindakan penyimpanan barang pokok kebutuhan ... mohon maaf ... perlindungan serta kepastian hukum yang adil karena ketentuan tersebut masih memuat ruang untuk adanya

tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu, Pemerintah berpendapat sebagai berikut.

1. Bahwa Undang-Undang Perdagangan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan sehari-hari di bidang perdagangan. Undang-Undang Perdagangan memberikan jaminan atas hak dan kewajiban para pelaku perdagangan, serta memastikan agar relasi antarpara pelaku usaha selalu berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2. Dalam hal penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting, Pemerintah memberikan batasan terhadap penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting melalui Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan.
3. Bahwa batasan penyimpanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan tersebut, secara teknis telah dijelaskan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2020.
4. Bahwa berdasarkan Perpres tersebut, batas penyimpanan stok barang pokok dan barang penting, termasuk minyak goreng, ialah paling lama 3 bulan berdasarkan catatan rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Terhadap keterangan tersebut, dapat kami berikan contoh sebagai berikut. Misalnya perusahaan A adalah perusahaan distribusi barang pokok yang menjual beras, rata-rata penjualan per bulan dalam kondisi normal adalah 12 ton, maka stok yang wajar yang boleh dimiliki oleh perusahaan A tersebut adalah sebesar 12 ton x 3 bulan, artinya 36 ton beras yang bisa ada disimpan di gudangnya. Bila beras tersebut dibeli di awal bulan Januari, maka paling lama waktu penyimpanan beras tersebut adalah sampai dengan awal April atau tiga bulan setelah pembelian beras tersebut.
5. Bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara tindakan penyimpanan dan tindakan penimbunan. Dalam konteks penyimpanan barang pokok dan/atau barang penting, penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting oleh pelaku usaha yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau juga bahan persediaan untuk didistribusikan. Penyimpanan dilakukan dalam batasan yang tidak melebihi stok atau persediaan paling lama 3 bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal. Sedangkan untuk tindakan penimbunan adalah kegiatan menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dengan maksud untuk memperoleh keuntungan atas



spekulasi pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Penimbunan dilakukan dengan melebihi stok atau persediaan selama 3 bulan berdasarkan rata-rata kebutuhan atau penjualan dalam kondisi normal dengan berbagai cara, termasuk dengan melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

6. Bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) menjadi dasar pengaturan penegakan hukum terhadap pengawasan barang pokok dan barang penting, termasuk di antaranya minyak goreng. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran Pemohon terkait dengan tidak terjaminnya perlindungan, serta kepastian hukum yang adil karena Pasal 29 ayat (1) masih memuat ruang adanya tindakan penyimpanan barang kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam jumlah dan waktu tertentu hanyalah merupakan kekhawatiran semata. Karena sebenarnya Pemohon justru dilindungi oleh Pemerintah melalui upaya pengawasan.
7. Upaya pengawasan terhadap distribusi minyak goreng telah dilakukan secara kolaboratif, bersama-sama dengan satuan tugas pangan Kepolisian Republik Indonesia atau Satgas Polri.
8. Bahwa ketentuan di dalam Pasal 29 ayat (1), justru memberikan payung hukum terhadap batasan atas tindakan penimbunan. Secara tegas pasal a quo mengatur yang dimaksud menimbun dan dapat dikenai sanksi pidana, harus memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Perpres Nomor 71 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2020. Sehingga berlakunya ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, justru memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, dalam hal ini termasuk Pemohon.
9. Kembali kami sampaikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Perdagangan.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, Pasal 29 ayat (1) perlu dipertahankan keberlakuannya karena ketentuan pasal a quo memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Pemohon dari penimbunan terhadap barang pokok dan barang penting.

Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau konstitusional ... constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
3. Menolak Permohonan Penguji Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (10) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

#### **5. KETUA: ASWANTO [20:23]**

Baik, selanjutnya kesempatan bagi Para Hakim untuk menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi.

Namun sebelum ... sebelumnya, dari apa yang Ibu bacakan dengan naskah yang kami terima, terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Ada kemungkinan yang Ibu bacakan diringkas, sehingga kami minta juga agar yang dibacakan juga nanti diserahkan kepada Mahkamah.

Baik. Selanjutnya dari meja Hakim, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [21:08]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Sidang.

Terima kasih, Ibu, keterangannya, jadi bisa memberikan tambahan pandangan dari ... oleh para Hakim. Tapi, barangkali masih perlu ada elaborasi tambahan-tambahan penjelasan yang lebih detail lagi. Begini, Bu.

Konteks Pasal 11 itu kan sebenarnya terjadi ... apa, ya ... peristiwa yang sifatnya eksepsional, ya. Jadi di situ ada unsur kelangkaan

barang, gejolak harga dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Nah, kalau kriteria eksepsional ini kemudian dikaitkan dengan keberadaan Pasal 29 ayat (1), di sana kemudian ada frasa *waktu dan jumlah tertentu*. Nah kemudian, keadaan-keadaan yang sifatnya emergency ini sebenarnya, Ibu, ini kan barang seharusnya harus mengalir terus, untuk mengatasi anasir-anasir yang ada di Pasal 11 tadi. Pasal 11 Perpres ini, ini karena ini merupakan ... apa ... penjelasan dari Pasal 29 ayat (1) itu. Cuma tadi Pasal 29 ayat (1) itu hanya ... apa ... hanya dijelaskan bahwa penyimpanan tidak boleh melebihi jumlah maupun waktu tertentu yang kemudian dijelaskan di perpres situ, soal skemanya, skemanya.

Nah yang perlu dijelaskan lebih detail barangkali, kelangkaan barang itu seperti apa, Ibu? Kemudian gejolak harga seperti apa? Dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang itu seperti apa? Sehingga ada relevansinya pembatasan itu atukah tidak ada relevansinya? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada ... apa ... ada unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 perpres itu, Perpres 71 Tahun 2015, seharusnya kan barang tetap mengalir, tidak boleh kemudian ada penyimpanan atau apalagi penimbunan. Kalau ada konsistensi dengan ... untuk mengatasi tiga unsur tadi, kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas. Nah, ini kan ada sesuatu yang harus dijelaskan karena kalau tidak, bisa kemudian tidak match, Ibu.

Kemudian yang kedua, Ibu, di Pasal 29 ayat (1) itu kan, memberikan batasan waktu tertentu dan jumlah tertentu. Nah, kemudian di-breakdown bahwa skema mengenai jumlah dan waktu itu ada di Pasal 11 atau di Perpres Nomor 71 Tahun 2015. Nah, sekarang bagaimana Pasal 107 bisa bekerja kalau sebenarnya itu adalah me-cover pelanggaran Pasal 29 ayat (1)? Kok kemudian seolah-olah menjadi ini me-cover Perpres Pasal 11 atau hal-hal lain yang berkaitan dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu yang ada di perpres, yang kemudian sanksinya ada di undang-undang. Bagaimana dengan harmonisasi normanya sendiri? Pelanggaran detailnya ada di perpres, tapi sanksi pidananya ada di Undang-Undang Pasal 107 itu. Karena 100 ... Pasal 29 ayat (1) itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak kemudian diikutsertakan pasal-pasal yang ada di perpres itu, Ibu, sebagaimana ancaman yang ada di Pasal 107 ini. Ini mohon dijelaskan, mungkin nanti ditambahkan, didiskusikan kembali, dan ini mungkin tidak berdiri sendiri. Nanti kami juga akan minta penjelasan dari pembentuk undang-undang, artinya pemerintah dan DPR, jadi tinggal DPR-nya saja nanti kita dengar juga, sementara dari Kementerian Ibu atau Pemerintah, mungkin bisa ditambahkan apa yang saya maksudkan tadi.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**7. KETUA: ASWANTO [26:10]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Prof Saldi ... oh, Prof. Arief dulu?  
Silakan, Prof.

**8. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:18]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.  
Ibu, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Begini.

Kalau kita membaca Permohonan ini, Pemohon itu merasa karena ada sanksi pidana, maka berkaitan dengan pasal yang diujikan Pasal 29 ayat (1), itu multitafsir. Bahasa Jawanya bisa mulur mungkret, tidak menjamin adanya kepastian hukum, bisa menjadi pedang bermata dua, sekaligus melindungi konsumen, melindungi produsen/pedagang, tapi sekaligus juga bisa ... saya sebut pedang bermata dua, bisa membahayakan dalam pengertian sangat cair, menjadi tidak ada kepastian hukum bagi pedagang atau produsen.

Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Bapak Suhartoyo, ketentuan pidananya itu di undang-undang, tetapi penjelasan dalam jumlah dan waktu yang tertentu itu, kemudian diatur di dalam produk hukum yang berada di bawahnya dan itu tatarannya berarti tataran implementasi produk hukum di bawahnya.

Nah, ini Pemohon minta supaya dimaknai dengan makna tertentu yang ada di dalam Petitum, sehingga tidak multitafsir, tidak menjadi pedang bermata dua yang bisa ... apa ya ... memenjarakan atau me ... apa ... menghambat atau membelenggu produsen atau pedagang dalam hal-hal tertentu.

Kemudian masalah kelangkaan gejolak harga dan sebagainya, itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi-kondisi misalnya ada penimbunan dan sebagainya, tapi dipengaruhi oleh banyak faktor.

Oleh karena itu, mohon bisa dijelaskan, posisi kalau Pemerintah menjelaskan tadi di Petitumnya supaya ini ditolak, itu sebenarnya posisi konstruksi hukum yang diinginkan oleh Pemerintah itu bagaimana? Bukan pada tataran produk hukum di bawahnya, tapi penjelasan yang menyangkut pasal ini tidak bertentangan dengan konstitusi, itu di mananya? Mohon untuk bisa dijelaskan kepada Mahkamah, sehingga Mahkamah betul-betul mendapat gambaran yang utuh dari pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal ini adalah Pemerintah.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Demikian, Ibu.

**9. KETUA: ASWANTO [29:45]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [29:49]**

Terima kasih, Pak Ketua Sidang.

Pemerintah melalui Ibu Frida tadi, menyambung dua permohonan untuk menambah penjelasan dari Pemerintah, dari Yang Mulia Hakim Suhartoyo dan Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat tadi. Jadi, ini yang dimintakan sebetulnya ini klir, Ibu, ya, yang dia minta itu menghapus frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu* itu.

Nah, tolong kami di Mahkamah ini dibantu menjelaskan ketika terjadi pembahasan undang-undang ini di DPR, itu apa perdebatan yang terjadi terkait dengan frasa ini? Nah, ini. Jadi ini harus dijelaskan, Ibu, ini sejarah di sekitar perumusan norma ini yang oleh Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo tadi dikatakan, "Ini kan situasinya sangat eksepsional." Tidak mungkin soal-soal yang sangat kritis seperti ini tidak diperdebatkan. Karena *dalam jumlah dan waktu tertentu*, itu kan bahasanya bahasa yang sangat terbuka dan sangat mungkin diinterpretasi bermacam-macam.

Oleh karena itu, tolong nanti Pemerintah ... dulu ketika ada di naskah akademik, bagaimana mendefinisikan yang seperti ini? Di naskah akademik rancangan undang-undang itu. Itu satu.

Yang kedua, ketika dalam pembahasan, apa perdebatan yang terkait dengan norma ini, sehingga dikonstruksikan seperti yang ada dalam undang-undang dan sekarang dimohonkan oleh Pemohon agar frasa *dalam jumlah dan waktu tertentu*-nya itu dihilangkan? Karena kan, itu sulit. Nanti kan, yang terjadi di dalam praktik adalah jumlah dan waktu tertentu itu menjadi wilayah pemerintah untuk apa? Untuk menentukannya. Padahal ini kan substansinya, substansi undang-undang.

Tolong ini diberi elaborasi lagi dengan cara nanti melampirkan kepada kami, perdebatan yang terkait dengan norma yang diajukan permohonan oleh Pemohon ini. Jadi, kalau ada naskah akademiknya boleh, lalu kemudian perdebatannya bagaimana?

Dan yang paling penting itu adalah belum ada penjelasan selain dari Ibu mengatakan bahwa ini penting dipertahankan, itu saja yang paling banyak ditegaskan tadi. Tolong kami diberi juga, apa implikasinya kalau yang diminta oleh Pemohon itu dikabulkan? Jadi tidak sekadar menjustifikasi pasal ini penting karena begini, tapi tolong dijelaskan apa implikasinya kalau ini dihapuskan? Karena kita tahu ini kan muncul karena situasi kelangkaan minyak goreng beberapa waktu terakhir, itu yang mendorong Pemohon salah satunya mengajukan Permohonan ini. Nah, oleh karena ini, tolong dijelaskan kepada Mahkamah di luar yang diminta oleh dua Hakim Yang Mulia tadi, ini

bagaimana perumusan atau pengkonstruksian norma ini, dan bagaimana implikasinya, kalau ini dikabulkan?

Terima kasih, Pak Ketua.

**11. KETUA: ASWANTO [33:32]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic, silakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:38]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Sidang.

Ibu Frida, terima kasih atas keterangan tertulisnya. Dalam keterangan ini, tadi Ibu Frida membacakan tidak seluruh, tapi sempat diuraikan terkait dengan contoh dalam kaitan dengan minyak goreng paling lama 3 bulan dan seterusnya, ini di halaman 18, ya, poin 6. Itu contohnya Ibu justru memberikan contoh terkait dengan stok beras, jadi tidak dalam kaitan dengan stok minyak goreng. Ini bisa dimengerti dalam kaitan dengan proses ini, tetapi memang norma ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 71 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2020. Ini sebenarnya kan, di dalam kondisi normal. Saya juga sempat melihat Perpres Nomor 71 Tahun 2015 ini, ini sebenarnya Perpres ini justru pelaksanaan terhadap Pasal 29 ayat (3) dan pasal ... Pasal 25 ayat (3), memang norma yang diajukan ini tidak terkait dengan Pasal 3 itu, tetapi memang ada berkelindan terkait dengan hal ini.

Nah, yang ingin saya dalami, mungkin terkait nanti bisa diberikan keterangan tambahan. Apakah dalam situasi-situasi abnormal itu, ada pengecualian terhadap Perpres ini atautah tidak? Karena misalnya yang terjadi baru-baru ini terkait dengan kelangkaan minyak itu, apakah itu kondisinya normal atau justru tidak normal? Atautah mungkin karena ada sabotase dan sebagainya? Sehingga kebutuhan pokok ini justru tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah, sekalipun dalam keterangan ini Bu Frida menjelaskan ada kerja sama dengan pemerintah daerah. Apakah ada regulasi yang lain terkait dengan kondisi yang tidak normal? Itu saja, Bu.

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**13. KETUA: ASWANTO [36:40]**

Baik, terima kasih, dari Meja Hakim cukup.

Saudara Kuasa Presiden, Saudara bisa menjawab sekarang atau bisa juga memberikan jawaban secara tertulis, yang sekaligus menjadi keterangan tambahan. Silakan!

**14. PEMERINTAH: FRIDA ADIATI [37:01]**

Baik, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terima kasih tadi atas pertanyaan-pertanyaannya. Apabila diperkenankan, kami akan menyampaikan jawaban secara tertulis.

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ASWANTO [37:18]**

Baik. Saudara akan memberi jawaban secara tertulis.

Dengan demikian, sidang kita hari ini selesai. Tetapi sebelum kita tutup, kami menyampaikan bahwa untuk perkara ini ditunda. Ditunda sidangnya hari Rabu, tanggal 13 Juli ... oke, sebentar ... 13 Juli 2022 dengan agenda mendengarkan keterangan DPR.

Tetapi, kepada Pemohon, apakah Pemohon akan mendatangkan ahli?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [38:14]**

Menghadirkan, Yang Mulia. Dua orang, Yang Mulia.

**17. KETUA: ASWANTO [38:17]**

Berapa ahli yang mau diajukan Pemohon?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [38:20]**

Satu ahli perundang-undangan, Yang Mulia, satu ahli ekonomi, Yang Mulia. Nanti kami masukkan namanya secara tertulis ke Mahkamah Konstitusi.

**19. KETUA: ASWANTO [38:28]**

Baik. Jadi, ada dua ahli dari Pemohon, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [38:31]**

Ya, Yang Mulia, dua ahli.

**21. KETUA: ASWANTO [38:34]**

Ada saksi juga yang akan diajukan? Atau ahli saja?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [38:48]**

Enggak ada, Yang Mulia.

**23. KETUA: ASWANTO [38:49]**

Baik, ahli saja.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [38:50]**

Satu ahli saja, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO [38:51]**

Baik. Dengan demikian, agenda sidang kita berikutnya adalah mendengarkan keterangan DPR dan mendengarkan keterangan dari dua orang ahli Pemohon. Untuk ahli Pemohon, agar memasukkan keterangan tertulisnya paling lambat dua hari sebelum sidang, disertai dengan CV dan izin dari lembaga di mana dia bertugas atau bekerja. Jelas, ya, Pemohon, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN [39:23]**

Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

**27. KETUA: ASWANTO [39:25]**

Baik. Dengan demikian, sekali lagi saya ulangi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan dua orang ahli dari Pemohon. Pemberitahuan sidang ini merupakan panggilan resmi kepada Para Pihak.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.56 WIB**

Jakarta, 28 Juni 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).